



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang, namun dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 12. Undang.....

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
20. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 288);
21. Peraturan.....

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 736);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang periode 2016 – 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG.

Pasal.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (6) diubah dan ditambah huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan /atau;
 - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Daerah yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d, diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati ini.
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati;
 - c. yang bersifat.....

- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari Pimpinan Instansi Vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan, atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (8) Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c dan ayat (7) diberikan kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, perekonomian, kesenian, adat-istiadat, lingkungan hidup, kepemudaan, pertanian, peternakan, perikanan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keolahragaan non professional.
 - (9) Hibah berupa uang kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan konstruksi, dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan non konstruksi.
 - (10) Besaran pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (9), dikecualikan untuk pemberian Hibah dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Peraturan Bupati ini.
 - (11) Hibah kepada Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan dengan persyaratan paling sedikit memuat :

a. Penggunaan.....

- a. Penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan pemerintah daerah lainnya;
 - b. Penerima hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Mempertimbangan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. Penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan umum dasar;
 - b. Penerima belanja hibah daerah berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (3) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
 - b. Memiliki surat keterangan domisili dari kepala desa dan diketahui oleh camat setempat;
 - c. Memiliki surat rekomendasi dari camat setempat;
 - d. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Serang dan/ atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Serang dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah;
 - e. Tidak terjadi konflik internal dibuktikan dengan surat pernyataan tidak terjadi konflik internal;
 - f. Memiliki/menguasai tanah yang sah dan atau surat keterangan tidak sengketa dari kepala desa setempat apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
 - g. Memiliki rekening bank atas nama badan/lembaga organisasi kemasyarakatan;
 - h. Memiliki pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - i. Memiliki.....

- i. Memiliki surat keterangan terdaftar (SKT), bagi Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang wilayah kerjanya di wilayah Kabupaten Serang.
- (4) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi masalah hukum dan hak asasi manusia;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Serang;
 - c. Memiliki sekretariat tetap di daerah administrasi Kabupaten Serang;
 - d. Tidak terjadi konflik internal ibuktikan dengan surat pernyataan tidak terjadi konflik internal;
 - e. Memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
 - f. Memiliki rekening bank atas nama badan/lembaga organisasi kemasyarakatan; dan
 - g. Memiliki NPWP.
 - (5) Persyaratan pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Apabila dalam NPHD dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping, maka hibah diberikan kepada penerima belanja hibah yang bersedia menyediakan dana pendamping.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) diubah dan ayat (6) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Kepala Sub Bagian TU Pimpinan.
- (2) Kepala Sub Bagian TU Pimpinan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi persyaratan dan melakukan entry data.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, maka dikembalikan kepada Pemohon Hibah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan telah lengkap, Kepala Sub. Bagian TU Pimpinan meneruskan dokumen permohonan hibah kepada Bupati.
- (5) Dokumen permohonan yang diterima Bupati selanjutnya didisposisi kepada Kepala Sub Bagian TU Pimpinan untuk dicatat dan disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidangnya.

(6) dihapus.....

(6) dihapus.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) melakukan verifikasi dan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Hibah yang dibantu oleh Camat dan Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan hibah dari Kepala Sub Bagian TU Pimpinan.
- (2) Verifikasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - b. Mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - c. Memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
 - d. Memastikan domisili/alamat sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;
 - e. Memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum atau sedang dilaksanakan oleh calon penerima hibah.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan evaluasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNCPBH) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (5) Hasil pertimbangan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati.
- (6) Bupati menetapkan DNCPBH berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi Perangkat Daerah serta pertimbangan TAPD.
- (7) Persetujuan Bupati terhadap DNCPBH dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Belanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

(8) Dalam.....

- (8) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi atas usulan yang tidak dapat direkomendasi, dilaporkan kepada Bupati dan selanjutnya didisposisi kepada Kepala Sub. Bagian TU Pimpinan untuk disampaikan kepada pemohon melalui surat tertulis.

5. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), dibuat DPA.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPA-PPKD untuk hibah dalam bentuk uang dan DPA-PD untuk hibah dalam bentuk barang/jasa.
- (3) Bupati berdasarkan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang yang akan dihibahkan.
- (4) Pengusulan daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola hibah.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD, yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Pemberi dan Penerima Hibah;
 - b. Jumlah dan tujuan pemberian Hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara pencairan/penyerahan Hibah;
 - f. Tata cara pelaporan hibah.
- (3) Pembuatan dan penandatanganan NPHD dilakukan oleh:
 - a. Kepala BPKAD selaku PPKD untuk hibah berupa uang;
 - b. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Hibah untuk hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (4) Pembuatan dan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. belanja.....

- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat; dan
 - b. belanja hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat.
- (5) Pembuatan dan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu belanja hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi/ Organisasi Profesi.
 - (6) Kepala BPKAD dan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab atas pembuatan NPHD.
 - (7) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup.
 - (8) Bentuk dan Format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.
8. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. bantuan sosial yang direncanakan; dan
 - b. bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

9. Ketentuan.....

9. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Standar Operasional Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.
- (2) Standar Operasional Prosedur Pengajuan dan Verifikasi Proposal Hibah dan Bantuan Sosial tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

SUGIHARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008